



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK.008 / 520 /1991

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBH ;
2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984. No. 54 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987 ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Madrasah Allyah "AL-KHAIRIYAH"
Des. Fort 910, Cibeber, Kab. Sukabumi
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Allyah Negeri.
Kedua : Kepadaanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Allyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 6 November 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH



H. DIAHARUDDIN, AR.
NIP. : 150027841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.

- Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya

4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah

5. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat

No. : W.I/PP.006.1/ 350/ 19 91 .

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH ALIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.I/HK.008/ 520/ 1991 . tanggal, 6. November . 1991 . . .
dengan ini memberikan Piagam Madrasah Aliyah, kepada :

1. Nama	: MA AL-KHAIRIYAH
2. No. Register	: 03.10.12
3. Alamat : Jalan/Kamp.	: Jl. Yonif 310
Kel./Desa	: Cikembar
Kecamatan	: Cikembar
Kab/Kodya	: Sukabumi
4. Didirikan pada tanggal	: 18 Juli 1987
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi	: YPI AL-Khairiyah

Kepada Madrasah Aliyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menye-
lenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian
Negara Madrasah Aliyah Negeri.

Bandung, 6 November 19 91 .

KEPALA KANTOR WILAYAH

DRS H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 150 027 841



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0032 /SKP-IO/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah**
Alamat : Jl.Yonif 310
Desa : Cikembar
Kecamatan : Cikembar
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah
Akte Notaris Penyelenggara : Markus Alfrits Mamesah,SH
No : 103 Tanggal 05 Oktober 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0015747.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 06 Oktober 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	0	2	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1012 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KHAIRIYAH
KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah nomor Tanggal perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Cikembar nomor : LP/C/125/II/YAN 3.5/2020/Sek Tanggal 19 Februari 2020
- c. bahwa surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor B-1067/Kk.10.02/2/PP.00/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah disertai dengan dokumen yang diperlukan maka perlu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KHAIRIYAH .**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

